

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti rekam medis merupakan alat bukti yang kuat berbentuk surat, alat bukti rekam medis merupakan petunjuk bagi hakim di dalam tindak pidana malpraktek kedokteran untuk menjadi dasar memperberat atau memperingan dalam pertimbangan hukum hakim pada saat memutuskan perkara di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut yaitu Pengaturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, diperlukan adanya revisi ulang tentang ketentuan pidana untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum pasien sebagai korban malpraktek kedokteran.